



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;;

P E N E T A P A N

Nomor : 98/Pdt.P/2012/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

MAD SOEH : Usia : 55 tahun, Tempat / tanggal lahir :
Jateng / 09 Juli 1957, Jenis kelamin : Laki-laki, Bangsa :
Indonesia, Alamat : Karang Tanjung Rt/Rw.
010/003 Kelurahan Karang Tanjung
Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung
Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani ;

Mohon selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah melihat surat-surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 12 Juni 2012, dibawah Register Nomor : 98/Pdt.P/2012/PN.GS telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Ahmad Haris lahir di Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 04 Nopember 1994 anak sah dari suami Mad Haris dan istri Sunailah ;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut baru terdaftar di Karang Tanjung dan oleh karena kesibukan dan ketiak tahuan Pemohon, maka Pemohon tersebut belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah ;
3. Bahwa untuk kepentingan dan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari dimana Pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud membuat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
4. Bahwa akan tetapi dikarnakan sudah terlambat dalam mendaftarkannya, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Berdasarkan alasan-alasan yang teruarai diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Karang Tanjung pada tanggal 04 Nopember 1994 telah dilahirkan seorang anak Laki-alki bernama Ahmad Haris anak sah dari suami Mad Soeh dana istri Sunailah ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kelahiran tersebut ke dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

ATAU : Pengadilan Negeri Gunung Sugih memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan perundang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang di tentukan pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy kutipan akta nikah atas nama MAD SOEH dan SUNAILAH Nomor : 448/1/ /1984 tertanggal 01 Oktober 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : MAD SOEH Nomor : 1802030907570003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 28 Mei 2012 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P-2) dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : Sunailah Nomor : 1802035206630003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 31 Mei 2012 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MAD SOEH Nomor : 1802032202120016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 24 Februari 2012 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P-3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama : AHMAD HARIS yang lahir pada tanggal 4 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kampung Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu
Kabupaten Lampung Tengah tertanggal sesuai dengan
aslinya (diberi tanda bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : BUNANDAR

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga yaitu ipar dari pemohon di Kelurahan Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran diajukan oleh pemohon untuk anaknya Laki-laki yang bernama AHMAD HARIS yang lahirnya di Karang Tanjung pada tanggal 04 Nopember 1994 ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama AHMAD HARIS, tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara MAD SOEH dan SUNAILAH ;
- Bahwa anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kelahiran untuk itu pemohon mengajukan akte kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan akte kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;
- Bahwa pemohon baru mengajukan pembuatan akte kelahiran untuk anaknya oleh karena itu mohon Penetapan Kalaupun dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Saksi ke-2 : SUTOMO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga yaitu ipar dari pemohon di Kelurahan Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran diajukan oleh pemohon untuk anaknya Laki-laki yang bernama AHMAD HARIS yang lahirnya di Karang Tanjung pada tanggal 04 Nopember 1994 ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama AHMAD HARIS, tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara MAD SOEH dan SUNAILAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kelahiran untuk itu pemohon mengajukan akte kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan akte kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan kepersidangan, selanjutnya pemohon mohon suatu penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap Penetapan ini segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang erat kaitannya dengan Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon apabila dikaitkan dengan keterangan saks-saksi dan surat-surat bukti, Pengadilan memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga yaitu ipar dari pemohon di Kelurahan Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para saksi tahu adanya permohonan Akte Kelahiran diajukan oleh pemohon untuk anaknya Laki -laki yang bernama AHMAD HARIS yang lahir pada tanggal 04 Nopember 1994 ;
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama AHMAD HARIS tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara MAD SOEH dan SUNAILAH ;
- Bahwa benar anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai Akte Kelahiran untuk itu pemohon mengajukan Akte Kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;
- Bahwa benar saksi tahu anak pemohon sangat membutuhkan Akte Kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan Akte Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekarang pemohon baru mengajukan pembuatan Akte Kelahiran untuk anaknya oleh karena itu mohon Penetapan kelahiran dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk anaknya pemohon Laki-laki yang bernama AHMAD HARIS yang lahir di Karang Tanjung tanggal 04 Nopember 1994 Adalah anak kandung dari suami istri dari MAD SOEH dan SUNAILAH ;

Menimbang, bahwa benar anak pemohon yang bernama AHMAD HARIS hingga saat ini belum memiliki Akte Kelahiran dikarenakan kesibukan kerja, padahal Akte Kelahiran tersebut sangat penting bagi anak pemohon di masa depan serta Akte Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka permohonan pemohon secara yuridis adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 04 Nopember 1994 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama AHMAD HARIS anak LAKI-LAKI sah dari suami istri MAD SOEH dan SUNAILAH ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kelahiran anak tersebut kedalam daftar buku register kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa Tanggal 19 Juni 2012, oleh kami YULIA SUSANDA, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh SUKARSONO, S. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

HAKIM _

dto

dto

**SUKARSONO, S.
SH., MH.**

YULIA SUSANDA,

Perincian biaya :

- PNBPRp. 30.000,-
 - Biaya Panggilan Rp. 85.000,-
 - ATK Rp. 30.000,-
- Jumlah Rp. 165.000,-
(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

P E N E T A P A N

Nomor : 20/Pdt.P/2012/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

MALIK
Bulusari / 20

: Usia : 43 tahun, Tempat / tanggal lahir :

Juli 1969, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan
: Indonesia, Alamat : Rt/Rw. 006/003 Dusun III
Kelurahan Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu
Nuban Kabupaten Lampung Tengah, Agama :
Islam, Pekerjaan : Tani ;

Mohon selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah melihat surat-surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 23 April 2012, dibawah Register Nomor : 20/Pdt.P/2012/PN.GS telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

5. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Miswati pada tanggal 6 Juli 1990 berdasarkan surat nikah tanggal 29 Oktober 1990 No. 216/58/VII/1990 ;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak Laki-laki bernama Nurosyid Areza lahir di Argomulyo ;
7. Bahwa anak PEMOHON tersebut diatas sampai saat ini belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan kesibukan PEMOHON ;
8. Bahwa Akta Kelahiran tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan dan masa depan anak PEMOHON serta untuk memenuhi Administrasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2006 ;

Berdasarkan alasan-alasan yang teruarai diatas maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;

5. Menetapkan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah telah dilahirkan seorang anak Laki-laki yang bernama Nurosyid Areza pada tanggal 15 Mei 1990 anak kandung suami Malik dan Siti Miswati ;
6. Memerintahkan agar Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah agar mencatat kelahiran ke dalam daftar Register yang sedang berjalan yang di peruntukan untuk itu ;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON ;

ATAU : Pengadilan Negeri Gunung Sugih memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan perundang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang di tentukan pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon tetap pada permohonannya ;

5. Foto copy kutipan akta nikah atas nama Malik dan Siti Miswati Nomor : 216/58/VII/1990 tertanggal 29 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : Nusosyid Areza Nomor : 180214150590001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 15 Mei 2017 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.2) ;
7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Malik Nomor : 1802141705053048 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 19 April 2012 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.3) ;
8. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama : Nurosyid Areza yang dikeluarkan di Desa Argomulyo di Dusun III Rt.006/ Rw.003 Kelurahan Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 12 Mei 2007 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.4) ;
9. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama : Malik Nomor : 1802142007690001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tertanggal 20 Juli 2013 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.5) ;
10. Foto copy surat keterangan atas nama : SITI MISWATI Nomor: 16/SK/TK/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 23 April 2012 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.6) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SARNO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Kelurahan Bulu Sari Kecamatan bumi Ratu Nuban Kabupaten lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran diajukan oleh pemohon untuk anaknya Laki-laki yang bernama Nurosyid Areza yang lahirnya di Argomulyo pada tanggal 15 Mei 1994 ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Nurosyid Areza, tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara Malik dan Siti Miswati ;
- Bahwa anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kelahiran untuk itu pemohon mengajukan akta kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa anak pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan akta kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;
- Bahwa pemohon baru mengajukan pembuatan akte kelahiran untuk anaknya oleh karena itu mohon Penetapan Kalahiran dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Saksi ke-2 : M.MUDASIR.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Keponakan pemohon di Kelurahan Tulung Kakan Kecamatan bumi Ratu Nuban Kabupaten lampung Tengah;
- Bahwa saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran diajukan oleh pemohon untuk anaknya Laki -laki yang bernama Nurosyid Areza yang lahirnya di Argomulyo pada tanggal 15 Mei 1994 ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Nurosyid Areza, tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara Malik dan Siti Miswati ;
- Bahwa benar anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai akta kelahiran untuk itu pemohon mengajukan akta kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan akta kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan kepersidangan, selanjutnya pemohon mohon suatu penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap Penetapan ini segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang erat kaitannya dengan Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon apabila dikaitkan dengan keterangan saks-saksi dan surat-surat bukti, Pengadilan memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Kelurahan Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para saksi tahu adanya permohonan Akta Kelahiran diajukan oleh pemohon untuk anaknya Laki-laki yang bernama Nurosyid Areza yang lahir pada tanggal 15 Mei 1994 ;
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama Nurosyid Areza tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara Malik dan Siti Miswati ;
- Bahwa benar anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai Akte Kelahiran untuk itu pemohon mengajukan Akta Kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;
- Bahwa benar saksi tahu anak pemohon sangat membutuhkan Akte Kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan Akta Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ; Bahwa benar sekarang pemohon baru mengajukan pembuatan Akta Kelahiran untuk anaknya oleh karena itu mohon Penetapan kelahiran dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk anaknya pemohon Laki-laki yang bernama Nurosyid Areza yang lahir di Argtanggo mulyo pada tanggal 15 Mei 1994 Adalah anak kandung dari suami istri dari Malik dan Siti Miswati ;

Menimbang, bahwa benar anak pemohon yang bernama Nurosyid Areza hingga saat ini belum memiliki Akta Kelahiran dikarenakan kesibukan kerja, padahal Akte Kelahiran tersebut sangat penting bagi anak pemohon di masa depan serta Akte Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka permohonan pemohon secara yuridis adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
6. Menetapkan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 15 Mei 1994 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Nurosyid Areza anak LAKI-LAKI sah dari suami istri Malik dan Siti Miswati ;
7. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kelahiran anak tersebut kedalam daftar buku register kelahiran yang sedang berjalan ;
8. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin Tanggal 30 April 2012, oleh kami DEDY WIJAYA SUSANTO, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh SUKARSONO, S. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

HAKIM

Dto

Dto

SUKARSONO, S.
SH., MH.

DEDY WIJAYA SUSANTO

Perincian biaya :

- PNBP Rp. 30.000,-
- ATK Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 70.000,-
- Materai Penetapan Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-
- Leges Penetapan Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 164.000,-
(seratus enam puluh empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor : 10/Pdt.P/2011/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

WIWIN KURNIAWAN
Yukum Jaya / 30

: Usia : 25 tahun, Tempat / tanggal lahir :

Mei 1988, Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Lingkungan
V Rt/Rw. 025/010 Kelurahan Yukum Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan :
Guru ;

Mohon selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah melihat surat-surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 28 Desember 2011, dibawah Register Nomor : 10/Pdt.P/2011/PN.GS telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

9. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan seorang perempuan bernama Desi Purwandani pada tanggal 16 Maret 2008 berdasarkan surat nikah tanggal 16 Maret 2008 No. 210/37/III/2008 ;
10. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Dayana Oecta Dewika lahir di RB. Mugi Rahayu Bandar Jaya ;
11. Bahwa anak PEMOHON tersebut diatas sampai saat ini belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan kesibukan PEMOHON ;
12. Bahwa Akta Kelahiran tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan dan masa depan anak PEMOHON serta untuk memenuhi Administrasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2006 ;

Berdasarkan alasan-alasan yang teruarai diatas maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

8. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
9. Menetapkan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama DEYANA OECTA DEWIKI pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 anak kandung dari suami istri WIWIN KURNIAWAN dan DESI PURWANDANI ;
10. Memerintahkan agar Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah agar mencatat kelahiran ke dalam daftar Register yang sedang berjalan yang di peruntukan untuk itu ;
11. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON ;

ATAU : Pengadilan Negeri Gunung Sugih memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan perundang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang di tentukan pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon dibacakan, pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup yaitu sebagai berikut :

11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : WIWIN KURNIAWAN Nomor : 1802073005860004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 05 Desember 2011 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.1) ;
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : DESI PURWANDANI Nomor : 1802075312870004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 05 Desember 2011 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.2) ;
13. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama : DEYANA OECTA DEWIKA Yang dikeluarkan Rumah Bersalin MUGI RAHAYU Jl. Proklamator Raya 124 Bandar Jaya Lampung Tengah tertanggal 30 Oktober 2008 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.3) ;
14. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga WIWIN KURNIAWAN Nomor : 1802070512110004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 05 Desember 2011 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.4) ;

Foto copy kutipan akta nikah atas nama WIWIN KURNIAWAN dan DESI PURWANDANI Nomor : 210/37/III/2008 tertanggal 16 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : PURNIKMAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran diajukan oleh pemohon untuk anaknya perempuan yang bernama DEYANA OECTA DEWIKA yang lahirnya di Bandar Jaya pada tanggal 30 Oktober 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang bernama DEYANA OECTA DEWIK, tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara WIWIN KURNIAWAN dan DESI PURWANDANI ;
- Bahwa benar anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kelahiran untuk itu pemohon mengajukan akte kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan akte kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;
- Bahwa pemohon baru mengajukan pembuatan akte kelahiran untuk anaknya oleh karena itu mohon Penetapan Kalaupun dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Saksi ke-2 : NAPSIAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran diajukan oleh pemohon untuk anaknya perempuan yang bernama DEYANA OECTA DEWIK yang lahirnya di Bandar Jaya pada tanggal 30 Oktober 2008 ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama DEYANA OECTA DEWIK, tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara WIWIN KURNIAWAN dan DESI PURWANDANI ;
- Bahwa benar anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kelahiran untuk itu pemohon mengajukan akte kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan akte kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;
- Bahwa pemohon baru mengajukan pembuatan akte kelahiran untuk anaknya oleh karena itu mohon Penetapan Kalaupun dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan kepersidangan, selanjutnya pemohon mohon suatu penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap Penetapan ini segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang erat kaitannya dengan Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon apabila dikaitkan dengan keterangan saks-saksi dan surat-surat bukti, Pengadilan memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para saksi tahu adanya permohonan Akte Kelahiran diajukan oleh pemohon untuk anaknya perempuan yang bernama DEYANA OECTA DEWIKI yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2008 ;
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama DEYANA OECTA DEWIKI tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara WIWIN KURNIAWAN dan DESI PURWANDANI ;
- Bahwa benar anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai Akte Kelahiran untuk itu pemohon mengajukan Akte Kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;
- Bahwa benar saksi tahu anak pemohon sangat membutuhkan Akte Kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan Akte Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;
- Bahwa benar sekarang pemohon baru mengajukan pembuatan Akte Kelahiran untuk anaknya oleh karena itu mohon Penetapan kelahiran dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk anaknya pemohon perempuan yang bernama DEYANA OECTA DEWIKI yang lahir di Bandar Jaya tanggal 30 Oktober 2008 Adalah anak kandung dari suami istri dari WIWIN KURNIAWAN dan DESI PURWANDANI ;

Menimbang, bahwa benar anak pemohon yang bernama DEYANA OECTA DEWIKI hingga saat ini belum memiliki Akte Kelahiran dikarenakan kesibukan kerja, padahal Akte Kelahiran tersebut sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting bagi anak pemohon di masa depan serta Akte Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka permohonan pemohon secara yuridis adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

9. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
10. Menetapkan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 30 Oktober 2008 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama DEYANA OECTA DEWIKA anak perempuan sah dari suami istri WIWIN KURNIAWAN dan DESI PURWANDANI ;
11. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kelahiran anak tersebut kedalam daftar buku register kelahiran yang sedang berjalan ;
12. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini KAMIS Tanggal 05 Januari 2012, oleh kami WIWIN ARODAWANTI, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh RUSDIANA, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H A K I M

RUSDIANA, SH.

WIWIN ARODAWANTI, SH., MH.

Perincian biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Rp. 30.000,-
 - ATK Rp. 50.000,-
 - Biaya Panggilan Rp. 50.000,-
 - Materai Penetapan Rp. 6.000,-
 - Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-
 - Leges Penetapan Rp. 3.000,-
- Jumlah Rp. 144.000,-
(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)